



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **19 Desember 2023** pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- I. **Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Madang, 27 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Lubuk Bintialo Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Hidayat, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.550 RT.07 Kelurahan Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 763/SK/XII/2023/PA.LLG tanggal 05/12/2023, sebagai **Penggugat (Pihak Pertama)** dan
- II. **Terguga**, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 01 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun 4 Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat (Pihak Kedua)**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun IV Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan atas nama Muhammad bin Sukoyo seluas +/- 1.250 m2, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 30 Maret 2006 diberikan kepada Muhammad Zikri Adha. Tanah dan bangunan ini ditempati dan dirawat oleh Latip bin M. Akil;

Pasal 2

Sebidang lahan perkebunan yang terletak di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan atas nama Muhammad bin Sukoyo seluas +/- 1,5 Hektar, berdasarkan Surat Keterangan Juaal Beli Tanah Nomor 12/A/MD/SKT/1995 diberikan kepada Rio Rahman Rabbani;

Pasal 3

Hal 1 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang lahan perkebunan yang terletak di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan seluas +/- 2 Hektar, yang dibeli oleh Nurhaya (almh) ibu dari Penggugat pada tahun 1995, dibeli dari Sdr. Sop diberikan kepada Ahmad Haris Muzaki;

Pasal 4

Sebidang lahan perkebunan yang terletak di Desa Madang Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan seluas +/- 2 Hektar, yang dibeli oleh Nurhaya (almh) ibu dari Penggugat pada tahun 1994, dibeli dari Sdr. Sop diberikan kepada Romadon Mubarak;

Pasal 5

Perawatan dan pengurusan serta pengelolaan termasuk biaya operasional atas semua lahan diatas diurus dan dikelola oleh Latip bin M. Akil;

Pasal 6

Hasil pertanian / hasil perkebunan dari semua lahan diatas dibagi kepada 5 (lima) orang yaitu Latip bin M. Akil, Rio Rahman Rabbani, Ahmad Haris Muzaki, Romadon Mubarak dan Muhammad Zikri Adha;

Pasal 7

Jika dikemudian hari terjadi perubahan dan/atau pergantian tanaman akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak bersama Rio Rahman Rabbani, Ahmad Haris Muzaki, Romadon Mubarak dan Muhammad Zikri Adha;

Pasal 8

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang dibantu oleh Mediator, dengan penuh kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menjadikan Kesepakatan Perdamaian ini sebagai poin tambahan dalam surat permohonan dan menguatkan serta mengukuhkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam putusan pengadilan.

Setelah persetujuan tersebut dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Hal 2 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 154 R.Bg;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk menepati persetujuan yang telah disepakati itu;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 221.500,- (dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mujihendra, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H. dan Mawardi Kusumawardani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Mujihendra, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Mawardi Kusumawardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Armi Herawati, S.H.

Hal 3 dari 4 hal Akta Perdamaian Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. Penggandaan berkas:		Rp.	17.500,00
4. PNBP Panggilan :		Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	221.500,00

(dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)